

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di UPT Puskesmas Jiwan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UPT Puskesmas Jiwan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jiwan secara merata dan berkesinambungan.
2. Pelayanan kefarmasian di UPT Puskesmas Jiwan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 beserta perubahannya. Pelayanan tersebut mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan pasien.
3. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di UPT Puskesmas Jiwan telah dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari tahap perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Puskesmas dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi di UPT Puskesmas Jiwan dilakukan dengan metode kombinasi konsumsi dan epidemiologi yang mengacu pada Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), Formularium Puskesmas, serta Formularium Nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Sistem penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi di UPT Puskesmas Jiwan telah menerapkan prinsip FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*), serta memperhatikan persyaratan penyimpanan khusus, seperti penyimpanan narkotika, psikotropika, dan vaksin. Pendistribusian obat ke subunit pelayanan dan jejaring Puskesmas dilakukan secara terencana dan berkala untuk menjamin pemerataan ketersediaan obat.
6. Pelayanan farmasi klinis di UPT Puskesmas Jiwan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, serta konseling kepada pasien tertentu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif, serta meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi obat yang diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi UPT Puskesmas Jiwan, diharapkan dapat terus meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, khususnya dalam penguatan pelayanan farmasi klinis, agar peran tenaga kefarmasian dalam tim pelayanan kesehatan semakin optimal dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, dapat terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP guna mencegah terjadinya kekosongan atau kelebihan stok obat, serta menjamin ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi institusi pendidikan, diharapkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat terus ditingkatkan kualitasnya melalui kerja sama yang berkelanjutan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman praktik yang sesuai dengan kompetensi dan perkembangan ilmu kefarmasian.
3. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil Praktik Kerja Lapangan ini dapat dijadikan sebagai bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menghadapi dunia kerja, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai calon tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes RI. (2016). Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Jakarta: *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta: *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Lutfiana, A., Lestari, I. S., Annisa, K., Puspita, R., Rasyid, Y., Publik, D. A., & Jakarta, U. M. (2023). Strategi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Cilandak dalam Meningkatkan AKreditasi Ke Tingkat Paripurna. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–14.
- Presiden RI. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Kesehatan*. Jakarta.